



**PUTUSAN**

Nomor 69/PID.B/2019/PN Sos

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Djainal Do Hamzah alias Om Jainal;  
Tempat lahir : Payahe;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/02 September 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rahim Yasim, S.H., M.H dkk, Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Soasio melalui surat Penetapan penunjukan sebagai Pensehat Hukum Terdakwa Nomor : 14/Pen.Pid/PPH/2019/PN Sos tertanggal 5 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 69/Pid.B/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/Pid.B/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djainal Do Hamza alias Om Jainal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djainal Do Hamza alias Om Jainal karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah golok/ parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang 48 centimeter;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam persidangan dimana Terdakwa mengajukan permohonan tersebut yang disampaikan langsung secara lisan oleh Penasehat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah ujur dan sakit-sakitan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama :**

Bahwa Terdakwa Djainal Do Hamza alias Om Jainal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.00 WITatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban Alias Hasan alias Uci yang beralamat di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksakan mengadili perkara ini, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lainyaitusaksi Korban alias Hasan alias Uci, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada didapur rumahnya selanjutnya menuju ke rumah saksi korbanyang beralamat di Payahe dengan tujuan untuk membunuh Saksi Korban karena terdakwa merasa sangat membenci Saksi Korban, sesampainya di rumah Saksi Korban, terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi Korban karena pintu kamar tersebut tidak terkunci, selanjutnya ketika terdakwa mendengar suara air yang tumpah dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian menendang pintu kamar mandi tersebut dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban yang sedang mandi pun kemudian membuka pintu kamar mandi tersebut dan ketika Saksi Korban melihat Terdakwa, Saksi Korban langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kenapa?",selanjutnya Terdakwa menjawab "Pak Uci sampai hati" dengan raut wajah marah, setelah itu Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut sedangkan Saksi Korban menutup pintu kamar mandi dan melanjutkan mandi, selanjutnya ketika Terdakwa sampai diruang tamu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan kembali mengetuk pintu kamar mandi, kemudian setelah Saksi Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya dari rumah mengenai kepala bagian kiri atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menjepit parang tersebut dengan pintu kamar mandi sementara tangan kiri Saksi Korban mencoba untuk merebut parang dari tangan Terdakwa akan tetapi Saksi Korban sudah

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lemas akibat darah yang terus mengalir dari kepalanya sehingga Terdakwa langsung menarik parang tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Saksi Korban terluka, selanjutnya Saksi Korban langsung bergegas menutup dan mengunci pintu kamar mandi kemudian berteriak meminta pertolongan, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan langsung keluar dari kamar Saksi Korban dengan membawa parang yang disimpannya didalam baju;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban alias Hasan alias Uci mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum Nomor* : 31/VR/RSUD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Dewi Rahmayanti, dokter Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ☐ Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa;
- ☐ Terdapat satu buah luka robek telah dijahit didaerah kepala bagian kiri atas dan satu buah luka robek telah dijahit didaerah telapak tangan kiri akibat trauma tajam;
- ☐ Korban mendapatkan perawatan luka dikamar operasi dan rawat inap di rumah sakit.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Djainal Do Hamza alias Om Jainal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah Saksi Korban Alias Hasan alias Uci yang beralamat di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap Saksi Korban alias Hasan alias Uci, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar Pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada didapur rumahnya selanjutnya menuju rumah Saksi Korban yang beralamat di Payahe, sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi Korban karena pintu kamar tersebut tidak terkunci,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ketika Terdakwa mendengar suara air yang tumpah dalam kamar mandi, Terdakwa kemudian menendang pintu kamar mandi tersebut dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban yang sedang mandi pun kemudian membuka pintu kamar mandi tersebut dan ketika Saksi Korban melihat Terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "*kenapa ?*", selanjutnya Terdakwa menjawab "*Pak Uci sampai hati*" dengan raut wajah marah, setelah itu Terdakwa pun keluar dari kamar tersebut sedangkan Saksi Korban menutup pintu kamar mandi dan melanjutkan mandi, selanjutnya ketika Terdakwa sampai diruang tamu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan kembali mengetuk pintu kamar mandi, kemudian setelah Saksi Korban membuka pintu kamar mandi tersebut, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawahnya dari rumah mengenai kepala bagian kiri atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara menjepit parang tersebut dengan pintu kamar mandi sementara tangan kiri Saksi Korban mencoba untuk merebut parang dari tangan Terdakwa akan tetapi Saksi Korban sudah merasa lemas akibat darah yang terus mengalir dari kepalanya sehingga Terdakwa langsung menarik parang tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Saksi Korban terluka, selanjutnya Saksi Korban langsung bergegas untuk menutup dan mengunci pintu kamar mandi kemudian berteriak minta tolong sedangkan Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dengan membawa parang yang disimpannya didalam baju;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban alias Hasan alias Uci mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 31/VR/RSUD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Dewi Rahmayanti, dokter Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - ☐ Telah diperiksa Korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa;
  - ☐ Terdapat satu buah luka robek telah dijahit didaerah kepala bagian kiri atas dan satu buah luka robek telah dijahit didaerah telapak tangan kiri akibat trauma tajam;
  - ☐ Korban mendapatkan perawatan luka dikamar operasi dan rawat inap di rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : **Alias Hasan alias Uci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap diri Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan didalam kamar mandi kamar keluarga rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi sedang berada didalam kamar mandi karena Saksi sedang mandi tiba-tiba Saksi mendengar ada yang masuk didalam kamar Saksi lalu Saksi membuka Pintu dan mendapati Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar keluarga Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "sampe hati" kemudian Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi kemudian karena kaget lalu Saksi langsung menangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri Saksi sehingga tangan Saksi mengalami luka robek lalu untuk menyelamatkan diri dari parang Terdakwa Saksi langsung mendorong pintu sehingga parang tersebut terjepit kemudian Terdakwa menarik parang tersebut lalu Saksi segera mengunci pintu kamar dan berteriak meminta tolong selang waktu 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suara Bapak Arman berteriak memanggil nama Saksi lalu Saksi membuka pintu kemudian Saksi langsung dibawah menggunakan Sepeda Motor dengan cara dibonceng oleh Bapak Arman ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi dan Saksi tidak mengunci pintu rumah Saksi dan juga Terdakwa jarang bertamu kerumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menganiyaa Saksi karena Saksi tidak pernah memilik masalah pribadi atau apapun dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang melihat karena keadaan didalam rumah Saksi sepi hanya ada Saksi sendiri karena keluarga Saksi sedang berada di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak dapat bekerja atau menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 2 (dua) minggu karena luka dibagian kepala dan tangan kiri Saksi yang sampai dengan sekarang masih sakit dan keram akibat dari parang Terdakwa yang mengenai tangan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sebilah parang yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan Saksi hanya merasa ada yang masuk kedalam Kamar Saksi dan Saksi mendapati Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar keluarga Saksi;
- Bahwa pintu kamar tersebut Saksi tidak menguncinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2 Saksi : **Arman Hadi alias Arman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Korban alias Hasan alias Uci yang dilakukan oleh Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 WIT di dalam kamar mandi kamar kelurga Rumah Korban yang bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah Saksi selesai shalat Magrib Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi duduk di teras masjid yang tidak jauh dari rumah Korban tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan meminta tolong lalu Saksi segera berdiri dan bergegas pergi mencari sumber suara yang meminta tolong tersebut kemudian Saksi mendengar suara Korban dari dalam rumah Korban lalu Saksi bergegas masuk kedalam rumah Korban tiba-tiba Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang sedang membawa sebilah parang yang berlumuran darah tanpa bertanya apapun Saksi terus berjalan mencari Korban yang meminta tolong dengan mengatakan "kamu dimana" setelah tiba dikamar tengah Saksi mendapati pintu kamar Korban terkunci lalu Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu tersebut dan memanggil nama Korban lalu Korban membuka pintu kamar Tersebut dan Saksi melihat kepala dan tangan Korban sudah berlumuran darah lalu Saksi segera menolong Korban dan membawa Korban ke Puskesmas menggunakan Sepeda Motor;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa pada saat Korban dianiaya oleh Terdakwa Saksi tidak melihat langsung namun Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari rumah Korban sambil memegang sebilah parang yang telah berlumuran darah;
- Bahwa benar parang yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pegang pada saat berpapasan dengan Saksi di ruang tamu Korban;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa Saksi tidak bertanya karena Saksi melihat parang yang dibawah oleh Terdakwa berlumuran darah sehingga Saksi menjaga jarak aman;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi kurang lebih 1 (satu) Meter dan Saksi langsung berjalan masuk kedalam kamar depan rumah Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3 Saksi : Hawia Do Kader alias Wia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Korban Alias Hasan alias Uci yang dilakukan oleh Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 WIT di dalam kamar mandi kamar keluarga Rumah Korban yang bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendengar suara meminta tolong karena rasa penasaran Saksi lalu mencari sumber suara meminta tolong tersebut karena Saksi mengira ada orang yang jatuh kedalam sumur kemudian Saksi berhenti didepan pagar rumah Korban dan mendapati Terdakwa keluar dari Rumah Korban dengan cara berjalan kaki dan memasukan tangan kanan kedalam kaos yang dikenakan Terdakwa selang 5 (lima) menit kemudian Bapak Arman keluar dari rumah Korban dan diikuti oleh Korban yang kepala dan Tangan Korban berlumuran darah kemudian bapak Arman membonceng Korban menuju ke Puskesmas lalu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya Korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban dianiaya oleh Terdakwa Saksi tidak melihat langsung namun Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari rumah Korban sambil Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam Kaos yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali parang tersebut karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**4 Saksi : Aisa Umar alias Ica** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Korban Alias Hasan alias Uci yang dilakukan oleh Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 19.30 WIT di dalam kamar mandi kamar keluarga Rumah Korban yang bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada dirumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa kemudian Saksi keluar dengan tujuan kearah pantai tiba-tiba Saksi mendengar suara meminta tolong lalu Saksi bersama-sama dengan Saudari Hawia Do Kader alias Wia mengira ada orang yang jatuh kedalam sumur namun tiba-tiba Saksi mendengar suara meminta tolong dari dalam rumah Korban lalu Saksi melihat Bapak Arman masuk kedalam rumah Korban dan Saksi mengatakan kepada Bapak Arman tolong lihat kedalam rumah Korban mungkin Korban kesetrum sehingga berteriak meminta tolong selang 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah Korban dengan berjalan kaki dan memasukan tangan kanan kedalam kaos yang dikenakan Terdakwa selang 5 (lima) menit kemudian Bapak Arman keluar dari rumah Korban dan diikuti oleh Korban yang kepala dan Tangan Korban berlumuran darah kemudian bapak Arman membonceng Korban menggunakan sepeda motor menuju ke Puskemas lalu Saksi kembali kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya Korban;
- Bahwa pada saat Korban dianiaya oleh Terdakwa Saksi tidak melihat langsung namun Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari rumah Korban dengan berjalan kaki sambil Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam Kaos yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali parang tersebut karena Saksi tidak melihat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;  
Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan masalah menganiaya (memotong) Korban didalam kamar Keluarga Korban;
  - Bahwa hari, tanggal dan bulan kejadian Terdakwa lupa Terdakwa hanya mengingat pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa pulang dari kebun tiba-tiba Terdakwa pergi dan masuk kedalam rumah Korban melalui pintu depan rumah Korban dengan tujuan ingin membunuh Korban, lalu karena Korban mendengar Terdakwa masuk Korban langsung keluar dari kamar mandi dan menayakan kepada Korban "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "sampe hati" lalu Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang kekepala Korban dan mengenai kepala bagian kanan Korban karena parang tersebut terjepit lalu Terdakwa menariknya kemudian mengenai tangan Korban sehingga mengalami luka robek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan untuk menganiaya Korban karena Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi atau apapun dengan Korban yang Terdakwa ingat hanya ingin membunuh Korban menggunakan parang yang biasa Terdakwa bawa saat pergi kekebun;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit atau gangguan jiwa Terdakwa hanya memiliki niat untuk membunuh Korban sampai mati tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri setelah parang mengenai Kepala Terdakwa dan kepala Terdakwa luka barulah Terdakwa sadar;
  - Bahwa karena merasa bersalah Terdakwa langsung memotong kepala Terdakwa dan Terdakwa tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa bangun sudah berada didalam Rumah Sakit;
  - Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara Kepolisian semuanya adalah benar;
  - Bahwa Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa jaraknya sangat dekat hanya 1 (satu) rumah antara rumah Terdakwa dengan rumah Korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Korban tidak memiliki masalah hanya setelah pulang dari kebun Terdakwa merasa kemasukan dan ingin membunuh Korban dan Terdakwa langsung datang kerumah Korban;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah golok/ parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang 48 centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* atas nama Alias Hasan alias Uci mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 31/VR/RSUD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Dewi Rahmayanti, dokter Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ☐ Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa;
- ☐ Terdapat satu buah luka robek telah dijahit didaerah kepala bagian kiri atas dan satu buah luka robek telah dijahit didaerah telapak tangan kiri akibat trauma tajam;
- ☐ Korban mendapatkan perawatan luka dikamar operasi dan rawat inap di rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan didalam kamar mandi kamar keluarga rumah Korban Alias Hasan alias Uci;
- Bahwa pada saat Kejadian Korban sedang berada didalam kamar mandi karena Saksi sedang mandi tiba-tiba Korban mendengar ada yang masuk didalam kamar Korban lalu Korban membuka Pintu dan mendapati Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar keluarga Korban lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "sampe hati" kemudian Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri Korban kemudian karena kaget lalu Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menangkis parang tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan Korban mengalami luka robek lalu untuk menyelamatkan diri dari parang Terdakwa Saksi langsung mendorong pintu sehingga parang tersebut terjepit kemudian Terdakwa menarik parang dengan maksud untuk merebut parang dari tangan Terdakwa tersebut lalu Korban segera mengunci pintu kamar dan berteriak meminta tolong selang waktu 5 (lima) menit kemudian Korban mendengar suara Saksi Arman berteriak memanggil nama Korban lalu Korban membuka pintu kemudian Korban langsung dibawah menggunakan sepeda motor dengan cara dibonceng oleh Saksi Arman ke Puskemas untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Korban tanpa seijin dari Korban dan pada saat kejadian Korban tidak mengunci pintu rumah Korban dan Terdakwa jarang bertamu kerumah Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban tanpa ada alasan yang jelas karena antara Korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi atau apapun dengan Korban yang Terdakwa ingat hanya ingin membunuh Korban menggunakan parang yang biasa Terdakwa bawa saat pergi kekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit atau gangguan jiwa Terdakwa hanya memiliki niat untuk membunuh Korban sampai mati tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri setelah parang mengenai kepala Terdakwa dan kepala Terdakwa luka barulah Terdakwa sadar;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Korban mengalami luka bagian kepala dan tangan tersebut Korban tidak dapat bekerja atau menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 2 (dua) minggu karena luka dibagian kepala dan tangan kiri Korban yang sampai dengan sekarang masih sakit dan keram akibat dari parang Terdakwa yang mengenai tangan kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Alias Hasan alias Uci mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 31/VR/RSUD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Dewi Rahmayanti, dokter Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :  
☐ Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat satu buah luka robek telah dijahit didaerah kepala bagian kiri atas dan satu buah luka robek telah dijahit didaerah telapak tangan kiri akibat trauma tajam;
- Korban mendapatkan perawatan luka dikamar operasi dan rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143, jo pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Pts MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut 183 KUHP hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide pts MARI tanggal 11 Juni 1979 No. 163 K/Kr/1977) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Dengan sengaja;
3. Unsur : Merampas nyawa orang lain;
4. Unsur : Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, atau dapat diartikan dalam hal ini merupakan yang mampu bertanggung jawab, cakap di muka hukum, dan tidak merupakan pelaku tindak pidana yang dapat berlindung di bawah Pasal 44 KUHP sebagai orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka dengan penafsiran berupa dalil yang dianggap benar karena tidak dibantah dalam perkara tertentu (*argumentum a contrario*), terhadap Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal. sebagai orang yang tidak dilindungi oleh Pasal 44 KUHP maka ia dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana;

Menimbang bahwa menurut pompe, teorikenbaarheid (teori pertanggung jawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
2. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dari akibat perbuatannya;
3. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (vide Buku Hukum Pidana I Pror. Dr. A Zainal Abidin Farid, SH, hal 190);

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal sebagaimana identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2 Dengan Sengaja:**

Menimbang bahwa dalam KUHPidana kita tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau di wujudkan dalam suatu bentuk perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toechting*, sengaja adalah sama dengan "*Willens en Wetens*" yang di maksud dengan *Willens en weten*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*), perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana membedakan tiga corak atau *grandatie* kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oog merk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ keharusan/ keharusan (*opzet bij noodzakelij kheids bewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijk heids bewustzijn atau dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan yurisprudensi, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan Korban yang dilukai alat itu (Yurisprudensi MARI No. Perkara 1295/K/Pid/1985, tanggal 2 Januari 1986);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pengakuan/ keterangan Terdakwa, barang bukti dan *visum et repertum*, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan didalam kamar mandi kamar keluarga rumah Korban Alias Hasan alias Uci;
- Bahwa pada saat Kejadian Korban sedang berada didalam kamar mandi karena Saksi sedang mandi tiba-tiba Korban mendengar ada yang masuk didalam kamar Korban lalu Korban membuka Pintu dan mendapati Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar keluarga Korban lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "sampe hati" kemudian Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri Korban kemudian karena kaget lalu Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan Korban mengalami luka robek lalu untuk menyelamatkan diri dari parang Terdakwa Saksi langsung mendorong pintu sehingga parang tersebut terjepit kemudian Terdakwa menarik parang dengan maksud untuk merebut parang dari tangan Terdakwa tersebut lalu Korban segera mengunci pintu kamar dan berteriak meminta tolong selang waktu 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suara Saksi Arman berteriak memanggil nama Korban lalu Korban membuka pintu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos



kemudian Korban langsung dibawah menggunakan sepeda motor dengan cara dibonceng oleh Saksi Arman ke Puskemas untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Korban tanpa seijin dari Korban dan pada saat kejadian Korban tidak mengunci pintu rumah Korban dan Terdakwa jarang bertamu kerumah Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban tanpa ada alasan yang jelas karena antara Korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi atau apapun dengan Korban yang Terdakwa ingat hanya ingin membunuh Korban menggunakan parang yang biasa Terdakwa bawa saat pergi kekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit atau gangguan jiwa Terdakwa hanya memiliki niat untuk membunuh Korban sampai mati tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri setelah parang mengenai kepala Terdakwa dan kepala Terdakwa luka barulah Terdakwa sadar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan jelas telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai orang lain/ Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka dibagian kepala dan tangan. Walaupun dalam keterangan Terdakwa ia melakukan tersebut dalam keadaan tidak sadar namun hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut berupa keterangan Saksi meringankan (*ad charge*) yang membenarkan perkataannya namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Merampas nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang). Bahwa antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan.

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yaitu;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan didalam kamar mandi kamar keluarga rumah Korban Alias Hasan alias Uci;
- Bahwa pada saat kejadian Korban sedang berada didalam kamar mandi karena Saksi sedang mandi tiba-tiba Korban mendengar ada yang masuk didalam kamar Korban lalu Korban membuka Pintu dan mendapati Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar keluarga Korban lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "sampe hati" kemudian Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri Korban kemudian karena kaget lalu Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan Korban mengalami luka robek lalu untuk menyelamatkan diri dari parang Terdakwa Saksi langsung mendorong pintu sehingga parang tersebut terjepit kemudian Terdakwa menarik parang dengan maksud untuk merebut parang dari tangan Terdakwa tersebut lalu Korban segera mengunci pintu kamar dan berteriak meminta tolong selang waktu 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suara Saksi Arman berteriak memanggil nama Korban lalu Korban membuka pintu kemudian Korban langsung dibawah menggunakan sepeda motor dengan cara dibonceng oleh Saksi Arman ke Puskemas untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Korban tanpa seijin dari Korban dan pada saat kejadian Korban tidak mengunci pintu rumah Korban dan Terdakwa jarang bertamu kerumah Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras/alkohol;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban tanpa ada alasan yang jelas karena antara Korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi atau apapun dengan Korban yang Terdakwa ingat hanya ingin membunuh Korban menggunakan parang yang biasa Terdakwa bawa saat pergi kekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami sakit atau gangguan jiwa Terdakwa hanya memiliki niat untuk membunuh Korban sampai mati tetapi pada saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri setelah parang mengenai kepala Terdakwa dan kepala Terdakwa luka barulah Terdakwa sadar;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan Korban mengalami luka bagian kepala dan tangan tersebut Korban tidak dapat bekerja atau menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selama 2 (dua) minggu karena luka dibagian kepala dan tangan kiri Korban yang sampai dengan sekarang masih sakit dan keram akibat dari parang Terdakwa yang mengenai tangan kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Alias Hasan alias Uci mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 31/VR/RSUD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dewi Rahmayanti, dokter Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - ☐ Telah diperiksa korban hidup berjenis kelamin laki-laki berusia dewasa;
  - ☐ Terdapat satu buah luka robek telah dijahit didaerah kepala bagian kiri atas dan satu buah luka robek telah dijahit didaerah telapak tangan kiri akibat trauma tajam;
  - ☐ Korban mendapatkan perawatan luka dikamar operasi dan rawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dimana Terdakwa melakukan penyaniayan terhadap Korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai bagian kepala yang merupakan salah satu daerah vital bagian tubuh manusia yang apabila mengalami luka sebagaimana yang dialami oleh Korban dapat mengakibatkan kematian. Apalagi perbuatan Terdakwa dilandasi karena emosi dengan niat hanya ingin membunuh Korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos





**Ad.4 Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri :**

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu. Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ke tiga "Unsur bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, diperoleh adanya fakta bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 Sekitar Pukul 19.00 WIT bertempat di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan didalam kamar mandi kamar keluarga rumah Korban dimana pada saat itu Korban sedang berada didalam kamar mandi karena Korban sedang mandi tiba-tiba Korban mendengar ada yang masuk didalam kamar Korban lalu Korban membuka Pintu dan mendapati Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar keluarga Korban lalu Korban menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "sampe hati" kemudian Terdakwa langsung melayangkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala sebelah kiri Korban kemudian karena kaget lalu Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan Korban mengalami luka robek lalu untuk menyelamatkan diri dari parang Terdakwa Saksi langsung mendorong pintu sehingga parang tersebut terjepit kemudian Terdakwa menarik parang dengan maksud untuk merebut parang dari tangan Terdakwa tersebut lalu Korban segera mengunci pintu kamar dan berteriak meminta tolong selang waktu 5 (lima) menit kemudian Korban mendengar suara Saksi Arman berteriak memanggil nama Korban lalu Korban membuka pintu kemudian Korban langsung dibawah menggunakan sepeda motor dengan cara dibonceng oleh Saksi Arman ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban tanpa ada alasan yang jelas karena antara Korban dan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi atau apapun dengan Korban yang Terdakwa ingat hanya ingin membunuh Korban menggunakan parang yang biasa Terdakwa bawa saat pergi kekebun;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Terdakwa untuk membunuh Korban sudah dimulai ketika Terdakwa merasa sangat membenci Korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Korban dengan tujuan untuk membunuh Korban karena Terdakwa merasa sangat membenci dengan Korban sampai dengan masuk ke rumah Korban yang pada saat itu pintu depan rumah Korban tidak terkunci hingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Korban hingga Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawahnya dari rumah mengenai kepala bagian kiri atas Korban namun perbuatan Terdakwa tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri namun karena Korban melakukan perlawanan dengan cara menjepit parang tersebut dengan pintu kamar mandi sementara tangan kiri Korban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencoba melakukan perlawanan dengan merebut parang dari tangan Terdakwa akan tetapi Korban sudah merasa lemas akibat darah yang terus mengalir dari kepalanya sehingga Terdakwa langsung menarik parang tersebut mengakibatkan telapak tangan kiri Korban terluka, selanjutnya Korban langsung bergegas menutup dan mengunci pintu kamar mandi kemudian berteriak meminta pertolongan dan Terdakwa langsung keluar dari kamar Korban setelah Korban mendengar suara Saksi Arman berteriak memanggil nama Korban dan kemudian Korban dibawa ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum maka kepada Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi syarat-syarat penahanan yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHP, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- Sebilah golok/ parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang 48 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia;
- Bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Djainal Do Hamzah alias Om Jainal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah golok/ parang yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang 48 (empat puluh delapan) centimeter, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Kadar Noh, S.H sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaiman Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin ST. Salampessy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Ferdinal, S.H, M.H**

**Kadar Noh, S.H\_**

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurjaiman Maulagi, S.H**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)